



PUTUSAN

Nomor :043/G/2014/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -

PERSEROAN TERBATAS (PT) SOLO ELPIJI, beralamat kantor Jalan

Ahmad Yani Nomor 378, Solo, dalam hal ini

diwakili oleh **RUDY WIDJATMIKO**

SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal Jalan Srinalendro 4 Rt.004,

Rw.001, Kelurahan Panularan, Kecamatan

Laweyan, Surakarta, selaku Direktur Perseroan

Terbatas (PT) Solo Elpiji berdasarkan Akta

Pendirian Nomor 30 tanggal 7 April 2006 jo.

Akta Nomor 90 tanggal 10 Juli 2008; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April

2014, memberikan kuasa kepada : -----

PUTRI FESMY PUSPITASARI, SH.

dan **MOHAMMAD YAHYA, SH.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum, pada **“Law Office Fesmy**

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simar & associates”, beralamat kantor Jalan

Taman Asoka 3 Nomor 4, Sendangadi, Mlati,

Sleman ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

----- **MELAWAN** : -----

BUPATI PURWOREJO, Tempat Kedudukan : Jalan Proklamasi Nomor 2

Purworejo;

	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2747/2014 tanggal 17 Juni 2014, memberikan kuasa kepada : -----
--	---

1. Nama : JASRI UMAR,SH.,MH.;

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri

Purworejo; -----

Alamat : Jalan Ring Road Barat

Nomor 1 Purworejo; ----

2. Nama : NILLA
ALDRIANI,SH.;

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan

Negeri Purworejo; -----

Alamat : Jalan Ring Road Barat

Nomor 1 Purworejo; -----

3. Nama : NUR LAILLY



	HASANAH, SH., -----
	Kewarganegaraan: Indonesia; -----
	Pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Purworejo; -----
	Alamat : Jalan Ring Road Barat Nomor 1 Purworejo; -----
4. Nama	: Drs. SAID ROMADHON, SH., -----
	Kewarganegaraan: Indonesia; -----
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo; -----
	Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo; -----
5. Nama	: SRI SETYOWATI, SH., MM.; -----
	Kewarganegaraan: Indonesia; -----
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo; -----
	Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo; -----
6. Nama	: DWI RISTYOWATI, SH; Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada
	Pemerintah Kabupaten
	Purworejo; -----
Alamat	: Jalan Proklamasi Nomor 2
	Purworejo; -----
7. Nama	: AGUS SUPRIYONO, SH;
	Kewarganegaraan: Indonesia; -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada
	Pemerintah Kabupaten
	Purworejo; -----
Alamat	: Jalan Proklamasi Nomor 2
	Purworejo; -----
8. Nama	: WIYONO BUDI
	SANTOSO,SH., -----
	Kewarganegaraan: Indonesia; -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada
	Pemerintah Kabupaten
	Purworejo; -----
Alamat	: Jalan Proklamasi Nomor 2
	Purworejo; -----
9. Nama	: KARMONO, S.IP., -----
	Kewarganegaraan: Indonesia; -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada
	Pemerintah Kabupaten



Purworejo; -----
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 2
Purworejo; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 043/PEN.DIS/2014/PTUN.SMG, tanggal 28 Mei 2014, tentang Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 043/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tanggal 28 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 043/PEN.PP/2014/PTUN.SMG, tanggal 4 Juni 2014, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 043/PEN.HS/2014/PTUN.SMG, tanggal 23 Juni 2014, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara dan mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ;

6. Telah membaca Kesimpulan para pihak ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 043/G/2014/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Bahwa Gugatan ini diajukan terhadap Sikap Diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat tertanggal Solo, 27 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji); -----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal Solo, 27 Nopember 2013 mengajukan Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) kepada Bupati Purworejo (Tergugat), yang atas permohonan tersebut telah diterima oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo tanggal 27 Nopember 2013 dengan tembusan dan diterima pada tanggal yang sama oleh BAPPEDA Purworejo dan KPPT Purworejo, yang mana pengajuan permohonan tersebut dikuasakan oleh Penggugat kepada Sugeng Kurniawan Jati, Jalan Ahmad Yani 378,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo 57143 dengan surat kuasa tanggal Solo, 20 Nopember 2013;

2. Bahwa atas Permohonan Ijin Pendirian SPBE sebagaimana tersebut
dalil Gugatan angka 1, sampai Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak/
belum memperoleh Jawaban dari Tergugat;

3. Bahwa tidak adanya Jawaban Tergugat adalah merupakan bentuk
pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, khusus Pasal 3 angka 5 (Asas Proporsionalitas) dan
Pasal 3 angka 6 (Asas Profesionalitas);

Pasal 3 angka 5 (Asas Proporsionalitas); -----

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Penyelenggara Negara; -----

(Penggugat sebagai warga negara yang mengajukan permohonan pendirian
ijin mendirikan SPBE kepada Tergugat selayaknya memperoleh jawaban
atas permohonannya dari Penggugat sebagai lembaga negara yang
merupakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang baik sesuai
aturan yang berlaku, sehingga dengan tidak dijawabnya atas permohonan
Tergugat proporsionalitas hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat); -----

Pasal 3 angka 6 (Asas Profesionalitas) ; -----

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(Permohonan Ijin Pendirian SPBE Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sebagai Lembaga Negara dan Penyelenggara Negara yang berkewajiban bekerja profesional dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara (memberikan/menerbitkan jawaban terhadap Permohonan Ijin Pendirian SPBE Penggugat tidak/belum dijawabnya Permohonan Ijin SPBE Penggugat oleh Tergugat, maka hak Penggugat terabaikan, sehingga dengan tidak dijawabnya oleh Tergugat atas permohonan Penggugat dalam kapasitas profesionalitasnya sebagai Lembaga Negara yang menyelenggarakan tugas dan kewajiban berlandaskan kode etik, perundang-undangan dengan baik, tertib, telah melanggar/tidak terlaksana);-----

4. Bahwa selain melanggar Undang-undang sebagaimana tersebut dalam dalil Gugatan nomor 3 juga melanggar sistem administrasi negara sebagaimana diatur dengan menunjuk Pasal 3 angka 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud; -----

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----

Maka sikap/perbuatan Tergugat yang tidak menjawab Surat Permohonan Ijin Pendirian SPBE Penggugat sebagaimana dimaksud, Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud (penolakan) hal yang demikian disebut Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif; -----

5. Bahwa dengan menunjuk dalil Gugatan angka 4, maka batas waktu akhir (paling lambat) suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban menerbitkan surat jawaban yang merupakan surat keputusan, adalah 4 bulan sejak diterimannya Surat Permohonan Penggugat oleh Tergugat, maka masa waktu paling akhir Jawaban Permohonan Ijin Pendirian SPBE sebagaimana dimaksud tersebut dalil Gugatan angka 1 yang bertanggal 27 Nopember 2013 adalah 27 Maret 2014; -----

6. Bahwa sejak tidak dijawabnya/tidak diterbitkannya/tidak dikeluarkannya Jawaban terhadap Surat Permohonan Ijin Pendirian SPBE sebagaimana tersebut dalil angka 1, terhitung sejak tanggal 27

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Nopember 2013 sampai Gugatan diajukan sudah melebihi tenggang waktu 4 bulan, sebagaimana tersebut angka 5, maka berdasarkan dalil Gugatan angka 4 ke 1 adalah bentuk sikap/perbuatan yang disamakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang oleh karenanya sikap/perbuatan tersebut disamakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi Obyek Peradilan Tata Usaha Negara;

Yang selanjutnya disebut Obyek Gugatan; -----

7. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan angka 6 Pengajuan Permohonan Ijin Pendirian SPBE sebagaimana tersebut angka 1 dengan bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (Solo Elpiji) dengan akta Nomor 30 tanggal 7 April 2006 jo. Akta Nomor 90 tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH., Notaris di Surakarta;

8. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan sebagaimana tersebut angka 3, maka untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khusus Pasal 3 angka 5 (Asas Proporsionalitas) dan Pasal 3 angka 6 (Asas Profesionalitas), maka sudah selayaknya Tergugat diwajibkan untuk menjawab/untuk menerbitkan/ untuk mengeluarkan jawaban terhadap Surat Penggugat bertanggal 27 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bahan Elpiji)



sebagaimana tersebut dalam dalil Gugatan angka 1;

9. Bahwa dengan tidak dijawabnya/tidak diterbitkannya/tidak di
keluarkannya jawaban terhadap Surat Penggugat tertanggal Solo, 27
Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun
Pengisian Bahan Bahan Elpiji) sebagaimana tersebut dalam dalil
Gugatan angka 1, maka Penggugat mengalami ketidakpastian terhadap
sikap diamnya Tergugat;

10. Bahwa dengan menunjuk dalil Gugatan angka 4, sikap diamnya
Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat sebagaimana tersebut
dalil Gugatan angka 9 yang diartikan telah mengeluarkan keputusan
penolakan, maka Penggugat tidak bisa mengetahui alasan penolakan
tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pantas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa
dan memutus perkara ini dengan putusan : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat
jawaban yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dalam suratnya
tertanggal 27 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian
SPBE; ---

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara -----

Penggugat mendalilkan bahwa tanggal 27 Nopember 2013 Penggugat telah
mengajukan Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Elpiji) kepada Bupati Purworejo. Bahwa atas permohonan Ijin Pendirian SPBE
tersebut sampai Gugatan diajukan tidak/belum ada jawaban dari Tergugat; ----
Atas dasar hal tersebut sehingga dalam Gugatannya yang teregister di
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg
tanggal 13 Mei 2014, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada pokoknya
telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Pasal 3 angka 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
sebagai berikut: -----

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----



2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; -----
 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimannya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; ---
- Penggugat berasumsi bahwa sikap/perbuatan Tergugat tidak menjawab Surat Permohonan Ijin Pendirian SPBE dari Penggugat tanggal 27 Nopember 2013, Tergugat telah menolak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud, sehingga masuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif. Bahwa sikap diam dari Tergugat yang tidak menjawab Permohonan Ijin Pendirian SPBE dari Penggugat tanggal 27 Nopember 2013 menurut asumsi Penggugat disamakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi obyek Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa dalam dallil-dalil Gugatan Penggugat angka 8, Penggugat mendalilkan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Pasal 3 angka 5 dan 6, maka Tergugat diwajibkan untuk menjawab/untuk menerbitkan/untuk mengeluarkan jawaban terhadap Surat Penggugat

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



tertanggal 27 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian SPBE.

Dengan tidak dijawabnya surat tersebut menurut asumsi Penggugat, maka Penggugat mengalami ketidakpastian terhadap sikap diamnya Tergugat, dan Penggugat tidak dapat mengetahui alasan penolakan dari Penggugat; ---

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 khususnya angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Pasal 3 angka 5 (Asas Proporsionalitas) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Penggugat mendalilkan bahwa sebagai warga negara yang mengajukan permohonan pendirian ijin mendirikan SPBE kepada Tergugat selayaknya memperoleh jawaban atas permohonannya dari Penggugat sebagai lembaga negara yang merupakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga dengan tidak dijawabnya permohonan ijin oleh Tergugat, maka proporsionalitas hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat; -----



- Pasal 3 angka 6 (Asas Profesionalitas) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai Lembaga Negara dan Penyelenggara Negara berkewajiban bekerja secara profesional dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara, bahwa dengan tidak/belum dijawabnya Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang diajukan Peggugat pada Tergugat, maka hak Peggugat terabaikan sehingga profesionalitas Tergugat sebagai Penyelenggara Negara oleh Peggugat dikatakan telah terlanggar/tidak terlaksana; -----

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut : -----

1. Obyek sengketa tidak bertentangan/melanggar Sistem Administrasi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Bahwa apa yang disampaikan oleh Peggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menjawab surat Permohonan Ijin Pendirian SPBE dari Peggugat tertanggal 27 Nopember 2013 adalah tidak mendasar. Bahwa sikap diam dari Tergugat atas permohonan ijin yang diajukan Peggugat tertanggal 27 Nopember 2013, dikarenakan Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang dimintakan oleh Peggugat tertanggal 27 Nopember 2013 sudah pernah diajukan oleh Peggugat pada tanggal 5 Juli 2012.

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Bahwa terhadap permohonan Ijin Pendirian SPBE tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 16 Maret 2013, dengan pokok jawaban bahwa lokasi untuk pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat disetujui oleh Tergugat dikarenakan tidak sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2013, sehingga disarankan untuk mencari lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Penggugat dalam mengajukan kembali Permohonan Ijin Pendirian SPBE dengan surat tertanggal 27 Nopember 2013 tersebut sangat tidak mendasar, karena: -----

- Mendasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Nomor : 170/522 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi DPRD; -----
- Bahwa Rekomendasi DPRD tersebut ditujukan kepada Bupati Purworejo, bukan kepada PT. Solo Elpiji, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Ijin SPBE oleh PT. Solo Elpiji, karena antara DPRD dengan PT. Solo Elpiji tidak ada hubungan kedinasan; -----
- Bahwa rekomendasi DPRD yang dijadikan dasar Penggugat dalam Permohonan Ijin Pendirian SPBE tertanggal 27 November 2013, telah



dijawab Tergugat dengan surat Nomor : 180/3842/2013 tanggal 20 Juli
2013 perihal Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada Ketua DPRD
Kabupaten Purworejo;

- Surat Permohonan Ijin Pendirian SPBE Penggugat yang diajukan
Penggugat pertama tertanggal 5 Juli 2012, sudah dijawab Tergugat
dengan surat Nomor : 541/1743/2013 tanggal 16 Maret 2013 perihal
Jawaban Permohonan Ijin Pendirian SPBE;

Bahwa terhadap Surat Permohonan Pendirian Ijin SPBE Penggugat
tertanggal 27 Nopember 2013, Tergugat tidak ada kewajiban untuk
menjawab sebagaimana permohonan ijin Penggugat tersebut. Hal ini
didasarkan pada peraturan yang ada dalam Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Perijinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Kabupaten Purworejo Nomor : 188.4/029/2013 yang dalam
lampiran SOP tersebut pada bagian IV, Mekanisme Perijinan angka 10,11
dan 12 menyebutkan bahwa : -----

- Terhadap permohonan ijin yang ditolak, diterbitkan surat penolakan ijin
yang berisi alasan penolakannya;

- Permohonan ijin yang telah ditolak, tidak dapat diajukan permohonan
ijin kembali oleh pemohon yang sama dengan obyek ijin dan persyaratan
ijin yang sama;

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



- Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo
tidak dapat memproses permohonan ijin tersebut;

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana Tergugat uraikan, maka :

- Tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan jawaban atas
Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang sebelumnya telah dimintakan
oleh Penggugat dan telah diberikan jawaban oleh Tergugat;

- Bahwa sikap diam dari Tergugat perihal Permohonan Ijin Pendirian SPBE
tertanggal 27 Nopember 2013 tidak dapat dikategorikan sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, dikarenakan tidak ada
kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab permohonan tersebut;

- Karena tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, maka tidak
ada obyek Gugatan yang mendasari Gugatan Penggugat;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau
Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik
di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkananya Keputusan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----



Dalam Permohonan Ijin Pendirian SPBE tertanggal 27 Nopember 2013 tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan jawaban, maka tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan; -----

2. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa sikap diam Bupati Purworejo yang tidak menjawab Surat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Permohonan Ijin Pendirian SPBE, tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya Asas Proporsioanlitas dan Asas Profesionalitas;

Sikap diam Tergugat tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan Ijin Pendirian SPBE tertanggal 5 Juli 2012; -----

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permohonan ijin tersebut Tergugat telah memberikan jawaban
tertanggal 16 Maret 2013;

- Adanya rekomendasi DPRD pada Bupati Purworejo Nomor : 170/522
tanggal 27 Juni 2012 (tahun penulisan salah, yang benar 2013) telah
dijawab oleh Bupati Purworejo dengan Nomor : 180/3842/2013 tanggal
20 Juli 2013; -----

- Permohonan Ijin Pendirian SPBE Penggugat tertanggal 27 Nopember
2013 mendasari pada hal yang tidak tepat, yaitu rekomendasi DPRD
yang tidak ditujukan kepada Penggugat; -----

- Berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Kabupaten Purworejo bahwa terhadap permohonan ijin yang
pernah diajukan oleh Pemohon Ijin yang sama dengan obyek dan
persyaratan yang sama, permohonan ijin tidak dapat diproses
kembali; -----

- Tidak ada kewajiban Tergugat untuk menjawab surat Penggugat
tertanggal 27 Nopember 2013, karena sudah pernah diajukan oleh
Penggugat dan sudah dijawab; -----

Bahwa sikap diam Bupati Purworejo yang tidak menjawab surat
Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Permohonan Ijin
Pendirian SPBE sudah sesuai dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik khususnya Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sikap diam Bupati Purworejo yang tidak menjawab surat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Permohonan Ijin Pendirian SPBE, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam jawaban pokok perkara, mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Tidak diwajibkan pada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat jawaban yang dimohonkan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Permohonan Ijin Pendirian SPBE;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, dan menyatakan berketetapan pada dalil Gugatannya; -----

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, dan menyatakan berketetapan pada dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-9, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan Asli atau foto copynya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1.Bukti P-1 | : | Surat Permohonan Ijin
Pendirian SPBE, tanggal
Solo, 27 Nopember 2013
(Fotocopy dari fotocopy);
----- |
| 2.Bukti P-2 | : | Surat Permohonan
Peninjauan Kembali Ijin
SPBE atas nama PT Solo
Elpiji Nomor : 034/
SE/03-13, tanggal Solo,
26 Maret 2013 (Fotocopy
dari fotocopy);
----- |
| 3.Bukti P-3 | : | Surat Rekomendasi
DPRD Nomor : 172/552,
tanggal Purworejo 21 Juli
2012 (Fotokopi dari
fotokopi yang
dilegalisir);
----- |
| 4.Bukti P-4 | : | Surat Kuasa tanggal 20
Pebruari 2012 (Fotocopy
sesuai dengan Asli);
----- |
| 5.Bukti P-5 | : | Surat Sekretaris DPRD
Kabupaten Purworejo |



Nomor : 170/367 tanggal
4 Juni 2014 perihal
Permohonan
Rekomendasi (Fotocopy
sesuai dengan Asli);

- 6.Bukti P -6 : Surat Pernyataan tanggal
26 Maret 2013 (Fotocopy
sesuai dengan Asli);
- 7.Bukti P -7 : Berita Acara Sosialisasi
Rencana Pembangunan
SPBE di Desa Popongan,
Kecamatan Banyuurip,
Purworejo, tanggal 1 Juli
2012 (Fotocopy dari
fotocopy dengan stempel
basah);
- 8.Bukti P -8 : Surat Persetujuan
Tetangga tanggal
13-12-2013 (Fotocopy
dari fotocopy dengan
stempel basah);
- 9.Bukti P -9 : Surat Tugas Nomor :
090/256/VII/2014
tanggal 24 Juli 2014
(Fotocopy sesuai dengan
Asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan foto copy surat – surat bukti yang telah disesuaikan
dengan Asli atau fotocopynya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1
sampai dengan T-42 adalah sebagai berikut : -----

1.Bukti T-1	:	Surat PT Solo Elpiji kepada Bupati Purworejo cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo tanggal 5 Juli 2012 (Fotocopy sesuai
-------------	---	---

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan Asli); -----
2.Bukti T-2	:	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
3.Bukti T-3	:	Surat Bupati Purworejo kepada Ketua BKPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor: 640/5115/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
4.Bukti T-4	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Purworejo Nomor: 503/22126 tanggal 14 November 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli);
5.Bukti T-5	:	Berita Acara Rapat BKPRD Nomor: 640/269/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
6.Bukti T-6	:	Surat Bupati Purworejo yang ditujukan kepada Sugeng Kurniawan Djati an. PT. Solo Elpiji Nomor : 541/1743/2013 tanggal 16 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
7.Bukti T-7	:	Surat Ketua DPRD Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo Nomor : 170/522 tanggal 27 Juni 2012 perihal Rekomendasi (Fotocopy sesuai dengan Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.Bukti T-8	:	Surat Bupati Purworejo kepada Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Nomor : 180/3842/2013 tanggal 20 Juli 2013 perihal Jawaban atas Rekomendasi DPRD (Fotocopy sesuai dengan Asli);
9.Bukti T-9	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
10.Bukti T-10	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta rinciannya (Fotocopy sesuai dengan Asli);
11.Bukti T-11	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----
12.Bukti T-12	:	Surat PT. Solo Elpiji kepada Bupati Purworejo tanggal 27 Nopember 2013 perihal Permohonan

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Izin Pendirian SPBE (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
13.Bukti T-13	:	Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/029/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada KPMPT Kabupaten Purworejo (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
14.Bukti T-14	:	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
15.Bukti T-15	:	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
16.Bukti T-16	:	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
17.Bukti T-17	:	Surat Bupati Purworejo kepada Kepala SKPD Se- Kabupaten Purworejo Nomor : 060/3357 tanggal 15 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18	:	Lembar Disposisi Bupati Purworejo terhadap Surat tertanggal 27 Nopember 2013 dari PT. Solo Elpiji (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
19. Bukti T-19	:	Lembar Disposisi Kepala KPMPT sebagai tindaklanjut Disposisi Sekda terhadap Surat tertanggal 27 Nopember 2013 dari PT. Solo Elpiji (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
20. Bukti T-20	:	Undangan Rapat Nomor: 005/102/2013 tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
21. Bukti T-21	:	Notulen Rapat hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
22. Bukti T-22	:	Nota Dinas dari Kepala KPMPT tanggal 2 Januari 2014 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
23. Bukti T-23	:	Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Bupati Purworejo Nomor : HK.01 03-Dr/469 tanggal 05 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
24. Bukti T-24	:	Lampiran I Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 berupa Peta Struktur Ruang Skala : 1:50.000 (Fotocopy

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai dengan Asli); ----- -----
25. Bukti T-25		Lampiran II Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 berupa Peta Pola Ruang Skala : 1:50.000 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
26. Bukti T-26	:	Undang – Undang RI Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Fotocopy sesuai dengan Asli);
27. Bukti T-27	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Fotocopy sesuai dengan Asli);
28. Bukti T-28	:	Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor : 16/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
29. Bukti T-29	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/121/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo masa bakti 2009-2014 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
30. Bukti T-30	:	Keputusan DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Purworejo Nomor : 036/DPRD/2010 tanggal 9-11-2010 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purworejo (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
31.Bukti T-31	:	Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/108/2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; ----- -----
32.Bukti T-32	:	Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/671/2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; ----- -----
33.Bukti T-33	:	Surat Undangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah Nomor : 005/4236 tanggal 25 Oktober 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----
34.Bukti T-34	:	Resume Rapat BKPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor: 005/4256 (Fotocopy sesuai dengan Asli); ----- -----

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.Bukti T-35	:	Nota Dinas dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa tengah selaku Ketua BKPRD Prop. Jawa Tengah Nomor : 050/4280 tanggal 31 Oktober 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
36.Bukti T-36	:	Berita Acara Nomor : 640/200/2013 tentang Kajian Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
37.Bukti T-37	:	Peta Struktur (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
38.Bukti T-38	:	Peta Pola Ruang (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
39.Bukti T-39	:	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Fotocopy dari fotocopy); -----
40.Bukti T-40	:	Kartu Surat Masuk DPRD Kabupaten Purworejo Kode: 180, Nomor Urut 263, diterima tanggal 1-8-2013 (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----
41.Bukti T-41	:	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Fotocopy dari fotocopy); -----
42.Bukti T-42	:	Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Fotocopy dari fotocopy); ----- -----
--	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang yaitu : -----

1. Saksi IMAM ABU YUSUF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Purworejo masa jabatan 2009 -2014 dan duduk di Komisi A (bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan); -----
- Bahwa untuk membentuk PERDA melalui mekanisme Rapat Paripurna dan Komisi ; -----
- Bahwa dalam PERDA Nomor 27 yang telah disetujui oleh DPRD tidak ada masalah dimana PERDA tersebut mengatur mengenai Tata Ruang Wilayah Kecamatan di dalam mengatur pendirian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji);

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



- Bahwa masalah pengaduan masyarakat terhadap pemberian ijin pendirian SPBU/SPBE adalah merupakan tugas dari Komisi A; -----
- Bahwa terhadap pengaduan dari PT. Solo Elpiji mengenai masalah perijinan mekanisme pengaduan disampaikan kepada Ketua Komisi A selanjutnya dibahas dalam Rapat Komisi; -----
- Bahwa yang hadir dalam Rapat adalah Bagian Hukum, Bupati, Komisi A termasuk Saksi dan juga dilakukan tinjauan langsung ke lokasi; -----
- Bahwa terhadap sikap diam dari Bupati Purworejo atas surat permohonan dari PT. Solo Elpiji, telah dikonsultasikan kepada Dirjen PU sebelum dikeluarkan Rekomendasi Ketua; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang yaitu : -----

1. Saksi CATUR PRIYO UTOMO, S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Penanaman Modal mulai tanggal 13 Nopember 2000 sampai sekarang; -----
- Bahwa PT. Solo Elpiji pernah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian SPBE sebanyak 2 (dua) kali yaitu : -----

1. Surat tertanggal 5 Juli 2012; -----



2. Surat tertanggal 27 Nopember 2013; -----

- Bahwa terhadap surat yang pertama langsung ditujukan ke Kantor Saksi namun langsung ditolak karena tidak sesuai dengan PERDA Nomor 27/2011 (tidak sesuai dengan peruntukannya); -----
- Bahwa selanjutnya muncul lagi surat yang kedua yang ditujukan kepada Bupati Purworejo, yang selanjutnya dirapatkan untuk selanjutnya tidak diproses karena surat yang pertama sudah ditolak sebagaimana diatur dalam SOP (bukti T-13); -----
- Bahwa oleh karena isi surat mengenai obyek dan persyaratannya sama, maka terhadap surat kedua dari PT. Solo Elpiji tersebut tidak dijawab oleh Bupati Purworejo (Tergugat); -----
- Bahwa alasan penolakan surat yang pertama dari PT. Solo Elpiji yaitu adanya pelanggaran Rencana Tata Ruang hal ini sesuai dengan Berita Acara Penolakan dari BKPRD; -----
- Bahwa pada dasarnya mengenai Rekomendasi Ketua DPRD Purworejo ditujukan kepada Bupati (Tergugat) bukan kepada PT. Solo Elpiji (Penggugat); -----
- Bahwa Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Purworejo bukan merupakan syarat dalam permohonan perijinan; -----

2. Saksi RIZKI KHOZAKI, ST., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi adalah sebagai staf pada Tata Ruang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Kantor Sekda pada tahun 2012 membahas surat permohonan ijin pendirian SPBE di Desa Popongan dari PT. Solo Elpiji (Penggugat) tertanggal 5 Juli 2012; -----
- Bahwa yang ikut rapat adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota BKPRD, PU Bina Marga, Bagian Hukum dan dalam rapat itu dibuka Peta dan mengacu pada Pasal 18 Perda Nomor 27/2011; -----
- Bahwa hasil rapat adalah menolak surat permohonan ijin pendirian SPBE yang diajukan oleh PT. Solo Elpiji (Penggugat) tertanggal 5 Juli 2012 karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sesuai Perda Nomor 27/2011 khususnya Pasal 18; -----
- Bahwa hasil kesimpulan dari rapat baik di Propinsi maupun Kabupaten dinyatakan Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang yang diijinkan untuk pendirian SPBU/SPBE; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 3 September 2014; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sikap diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat, tertanggal 27 November 2013, perihal : Permohonan Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Juli 2014, pada persidangan yang terbuka untuk umum, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 10 Juli 2014 dan atas Replik secara lisan dari Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan yang terbuka untuk umum tanggal 10 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tidak menyampaikan Eksepsi dan langsung pada Pokok Sengketa sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Sikap diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat, tertanggal 27 November 2013, perihal : Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Bakar Elpiji); -----

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan dan pembatalan Surat Keputusan Obyek Sengketa pada pokoknya adalah secara yuridis Surat Keputusan Obyek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) tanggal 27 November 2013 kepada Tergugat (*In cassu* Bupati Purworejo); -----
- Bahwa atas permohonan tersebut sampai Gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum mendapatkan jawaban dari Tergugat; -----
- Bahwa tindakan Tergugat dengan sikap diamnya tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat Jawabannya tertanggal 10 Juli 2014, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut : -----



1. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian SPBE tanggal 5 Juli 2012 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan atas permohonan tersebut oleh Tergugat telah dijawab secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Maret yang pada prinsipnya menolak Permohonan Ijin Pendirian SPBE dikarenakan tidak sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031;

3. Bahwa Surat Permohonan Penggugat yang kedua tertanggal 27 Nopember 2013, Tergugat tidak ada kewajiban untuk menjawab hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Purworejo, No : 188.4/029/2013 yang dalam
lampiran SOP tersebut pada bagian IV.
Mekanisme Perizinan angka 10, 11 dan 12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy surat yang diberi tanda bukti P -
1 sampai dengan P-9, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil
sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy surat yang diberi
tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 42 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara
merupakan instrumen yuridis bagi Hakim untuk melakukan pengujian
(*toetsing*) apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat yuridis
atau bukan. Kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat dominis litis artinya
tidak saja terbatas pada bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu
diperlukan kearifan Hakim untuk menguji secara seksama, dan Hakim tidak
terikat hanya menguji berdasarkan alasan-alasan pembatalan keputusan yang
didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, melainkan Hakim
mempunyai kewenangan untuk melakukan segala aspek pengujian berdasarkan
Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2004,



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas *a quo*
secara seksama, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara *a quo*
adalah : -----

Apakah Sikap diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat,
tertanggal 27 November 2013, perihal : Permohonan Ijin Pendirian Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) atau keputusan fiktif negatif telah
sesuai ditinjau dari segi kewenangan? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, ayat (1) dan ayat
(2), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang menyatakan : -----

Ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Ayat (2): Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah
lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut
dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang
dimaksud; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut dikaitkan
dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



permohonan Penggugat tertanggal 27 November 2013, tentang Ijin Pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), ternyata Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tersebut, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dianggap telah menerbitkan surat keputusan berupa Penolakan Permohonan Ijin Pendirian SPBE ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan berupa Penolakan atas Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mempercepat Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, dengan diberi kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan daerah (Vide bukti T.26) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), khususnya pada huruf m dan o, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menyatakan : -----

Ayat (1) : Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi : -----

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ; -----

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : -----

Ayat (1) : Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah ; -----

Ayat (2) : Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota ; -----

Menimbang, bahwa bila dilihat ketentuan Pasal 100 ayat (1), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan secara limitative; -----

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Alat bukti ialah : -----

a. Surat atau tulisan;

b. Keterangan Ahli;

c. Keterangan Saksi;

d. Pengakuan para

pihak dan;

e. Pengetahuan

Hakim;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 100 tersebut khususnya pada huruf e. Pengetahuan hakim, jelas secara limitatif dinyatakan bahwa salah satu karakteristik) pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Hakim bersifat aktif (*dominus litis*), dimana Hakim wajib menggali dan menemukan peraturan perundang-undangan demi mencari kebenaran materiil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2010, tentang Pengalihan kewenangan Pengelolaan dan Pemberian Mandat Penerbitan Beberapa Perizinan Kepada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, khususnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), menyatakan : “Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati Purworejo mengalihkan kewenangan pengelolaan beberapa produk Perizinan Kabupaten Purworejo kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M Hadjon mengemukakan ”Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme izin prinsip telah diuraikan dan diakui oleh Tergugat dalam kesimpulannya pada halaman 39, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menandatangani dan menolak izin prinsip sebagaimana Izin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi materil serta pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan / menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam permasalahan *a quo*, hanyalah melakukan pengujian sesuai kewenangannya yakni yang berkaitan dengan dalil Gugatan, Replik maupun Jawaban dan Duplik Para pihak mengenai prosedur maupun substansi yang ditempuh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ; -----

- Apakah Sikap diam Tergugat yang tidak menjawab Surat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 perihal : Permohonan Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) atau justru sebaliknya? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian SPBE kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo dengan surat permohonan tertanggal 5 Juli 2012, dan melampirkan persyaratan yang memang diwajibkan untuk permohonan ijin prinsip, berdasarkan bukti T-1, berupa Formulir Pengajuan Ijin Prinsip, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat harus melengkapi syarat-syarat yang harus dilampirkan selaku pemohon ijin prinsip (*in cassu* PT. Solo Elpiji) atas Ijin Pendirian SPBE, yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, antara lain : -----

a. Fotocopy KTP Pemohon; -----

b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum) ; -----

c. Surat Persetujuan Tetangga; -----

d. Surat Pernyataan Pemilik Tanah/Rumah/Surat Perjanjian Kontrak/sewa (bagi mereka yang sewa atau kontrak) bermaterai Rp. 6.000,- ; -----

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



- e. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemanfaatan Lingkungan) atau/ dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

- f. Gambar Sketsa usaha;

- g. Surat Kuasa Pelimpahan apabila usahanya dilimpahkan kepada orang bermaterai Rp. 6.000,- (Tidak dilampirkan oleh Penggugat karena usaha yang dimohonkan akan dilakukan sendiri);

- h. Fotocopy sertifikat tanah atau letter C ;

- i. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila pemohon tidak mengurus ijinnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh Pemohon Ijin Pendirian SPBE, maka berdasarkan bukti T-1, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa atas persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat saat mengajukan Pemohonan Ijin Pendirian SPBE yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip dengan surat permohonan tertanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Ijin Prinsip tanggal 5 Juli 2012 yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat (*in cassu* Bupati



Purworejo), kemudian oleh Tergugat telah dijawab dengan suratnya Nomor 541/1743/2013, tanggal 16 Maret 2013, yang pada prinsipnya menolak permohonan ijin prinsip yang dimohonkan oleh Penggugat atas Ijin Pendirian SPBE dikarenakan lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (*Vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan ijin prinsip kembali dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2013, dengan dilampiri surat Rekomendasi dari DPRD, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi dari DPRD dengan suratnya Nomor 170/522, tanggal 27 Juni 2012, yang pada prinsipnya surat Rekomendasi DPRD tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, meliputi : (*Vide* bukti P-1 = T-12) -----

a. Pengembangan SPBE di Kecamatan Butuh;

b. Pengembangan SPBE di Kecamatan Banyuwirip;

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



c. Pengembangan SPBE di Kecamatan Purwodadi;

d. Pengembangan SPBE di Kecamatan Grabag;

e. Pengembangan SPBE di Kecamatan Kemiri dan;

f. Pengembangan SPBE di Kecamatan Bener;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-2, berupa Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, khususnya pada ketentuan Paragraf 2 mengenai Sistem Prasarana lainnya, pada Pasal 18 ayat (4) huruf c, menyatakan secara limitative : -----

Ayat (4) : Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : -----

a. Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE) meliputi : -----

1. Pengembangan SPBE di

Kecamatan Butuh ;

4. Pengembangan SPBE di Kecamatan Banyuurip;

5. Pengembangan SPBE di Kecamatan Purwodadi;



6. Pengembangan SPBE di Kecamatan Grabag;

7. Pengembangan SPBE di Kecamatan Kemiri dan ;

8. Pengembangan SPBE di Kecamatan Bener ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat atas Ijin Pendirian SPBE yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip karena Penggugat telah memiliki dan menguasai secara fisik berdasarkan lokasi yang dimohonkan pendirian SPBE dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00781/Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Sertipikat Hak Milik Nomor 00782/Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Hak Milik adat atas tanah C. Nomor 3 yang semuanya terletak di Kecamatan Banyuurip, sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf C, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (*Vide* bukti T-1, T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Imam Abu Yusuf, SH selaku Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat terletak di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip sehingga nyata-nyata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf C, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Nomor 27 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011-2031; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 bila dikaitkan dengan bukti
T-13, berupa Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/029/2013, tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Kantor Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, terhadap bukti tersebut
Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa atas permohonan Penggugat
dengan suratnya kedua tanggal 27 Nopember 2013 yang dimohonkan kepada
Tergugat (*In cassu* Bupati Purworejo), oleh Tergugat sampai Gugatan
didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak
menjawab Permohonan Ijin Pendirian SPBE, hal ini menurut ketentuan Pasal 3
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha
Negara diartikan telah menerbitkan surat keputusan berupa penolakan
Penerbitan Ijin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat dalam
sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Jawaban Tergugat pada
halaman 6 menyatakan bahwa Tergugat (*In cassu* Bupati Purworejo) tidak ada
kewajiban untuk menjawab Surat Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang
dimohonkan Penggugat dengan mendasari pada Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Purworejo, tindakan Tergugat tersebut bila dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang
Pelayanan Publik, menyatakan : Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :



Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprofesionalan dan sebagainya dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : "Setiap orang berhak : c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini, serta ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan : -----

Ayat (1) : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Undang-undang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik di atas, Tergugat (*In cassu* Bupati Purworejo), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Daerah atau dengan kata lain Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik dalam sengketa ini adalah Penggugat, dan tidak bersikap diam sehingga jelas sikap diam Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) mengakibatkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Profesionalitas sebagaimana di atur dalam Undang-undang Pelayanan Publik ; -----

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan dasar penolakan Tergugat untuk Penerbitan Ijin Pendirian SPBE (sikap diam Tergugat) adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, jadi bukanlah uraian tugas dan fungsi Tergugat selaku Kepala Daerah di Kabupaten Purworejo, sedangkan bila dikaitkan dengan pengertian dari pelimpahan wewenang mandat, jelas hal itu merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat dari Tergugat selaku Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Purworejo, yang bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), khususnya pada huruf m dan o, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menyatakan : -----

Ayat (1) : Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk

Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi : -----

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ; -----

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara normatif persyaratan yang diajukan oleh Penggugat untuk Permohonan Ijin Pendirian SPBE yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Permohonan Ijin Prinsip juga memenuhi kriteria wilayah pengembangan untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun



2011, seharusnya Tergugat menerima Permohonan Ijin Pendirian SPBE Penggugat yang berada di Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, karena lokasi yang dimohonkan untuk Permohonan Ijin Pendirian SPBE berada di wilayah Kecamatan Banyuurip dan tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak/menghambat Izin Prinsip Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim penolakan Izin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 14 ayat (1), khususnya pada huruf m dan o, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, khususnya Pasal 18 ayat (4) huruf c, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 dan juga melanggar ketentuan Pasal 4, Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sikap diam Tergugat yang didalamnya terkandung substansi adanya Penolakan Ijin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengujian tersebut yang menjadi permasalahan adalah : -----

- b. Apakah sikap diam Tergugat yang tidak menjawab Surat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2013 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Profesionalitas dan Asas Kepastian Hukum atau tidak
dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Penjelasan Pasal 3 angka 5, yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggara Negara yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Tergugat yang mengaku bernama Catur Priyo Utomo, S.Sos selaku Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo di persidangan yang terbuka untuk umum memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada prinsipnya Permohonan Izin Prinsip Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat berada di Kelurahan Popongan, Kecamatan Banyuurip, sedangkan lokasi yang ditetapkan seharusnya terletak di Kelurahan Boro Kulon, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, khususnya Pasal 18 ayat (4) huruf c tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 pada Lampiran 1, hal ini berkesesuaian dengan bukti T-3 dan T-5; -----

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar penolakan lokasi di Kelurahan Popongan karena lokasi tersebut merupakan kawasan peruntukkan pertanian (Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah), sedangkan



Kelurahan Boro Kulon adalah lokasi yang ditentukan menurut Pasal 18 ayat (4) huruf c tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 pada Lampiran 1, adalah kawasan pemukiman penduduk yang bila dikaitkan dengan bukti P-6, masyarakat Kelurahan Boro Kulon menolak rencana pendirian SPBE dengan membuat surat pernyataan tertanggal 26 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-2, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, pada Pasal 113 dinyatakan : “Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dan c disusun dengan ketentuan :-----

c. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan energi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan ;

d. Tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan energi termasuk ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan ; -----

Menimbang, bahwa bila dicermati dengan Asas Profesionalitas dihubungkan bukti peta T-24 B dan Peta T-37, berupa bukti Peta Pola Ruang yang terdapat pada Lampiran I, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, jelas lokasi Boro Kulon adalah kawasan pemukiman, yang merupakan ruang bebas adanya jalur PDAM, karena letaknya adalah lokasi pemukiman otomatis terdapat jalur transmisi tenaga listrik yang bila pendirian

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



di lokasi tersebut jelas akan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk yang nyata-nyata berdomisili di Kelurahan Boro Kulon ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Penjelasan Pasal 3 angka 1, menyatakan yang dimaksud Asas Kepastian Hukum, adalah Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dengan menolak menerbitkan Permohonan Izin Pendirian SPBE yang dimohonkan Penggugat jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, karena penolakan penerbitan pendirian SPBE yang dimohonkan Penggugat berada di Kelurahan Popongan yang diperuntukkan lahan pertanian basah dan berlokasi di pinggir jalan, sedangkan lokasi yang diharuskan untuk izin penerbitan SPBE terletak di Kelurahan Boro Kulon yang merupakan kawasan pemukiman penduduk, bila diterbitkan pendirian SPBE di kawasan pemukiman jelas juga tidak memberikan keadilan bagi penduduk yang bertinggal di Kelurahan Boro Kulon karena nyata-nyata dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk sekitarnya, dan juga tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031, serta Keputusan; -----

Menimbang, bahwa penolakan Ijin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat, nyata-nyata juga melanggar Asas Profesionalitas dan Asas



Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dengan bersikap diam yang terkait dengan Penolakan Izin Pendirian SPBE yang dimohonkan oleh Penggugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat jawaban yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 27 Nopember 2013, perihal Permohonan Ijin Pendirian SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal - hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian : Atas dasar itu terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat - alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang - undang Nomor :

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal - Pasal dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2004 beserta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait ; -----

----- **MENGADILI:** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Surat Jawaban yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat tertanggal 27 Nopember 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini diperhitungkan sebesar Rp. 258.500,- (Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **10 SEPTEMBER 2014**, oleh Kami **SUZANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.**, dan **DESY WULANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari
RABU, tanggal **17 SEPTEMBER 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu **ILHAM HAMIR, S.H.,MH.**, Panitera pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA :

TTD

1.

S

USILO

WATI

SIAHA

AN,

S.H.

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

S U Z A N A, S.H., M.H.

DESY WULANDARI, S.H.

PANITERA

TTD

ILHAM HAMIR, S.H.,MH.

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor : 043/G/2014/PTUN.Smg.



Perincian Biaya-Biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan sidang dan sumpah | : Rp. | 92.500,- |
| 3. Biaya Materai Putusan | : Rp. | 6.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya ATK | : Rp. | 125.000,- |

Jumlah : Rp. 258.500,- (+)
(Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)